BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah ada sejak zaman kuno Mesir, Babilonia, Romawi, dan abad pertengahan (Nafi, 2009, p. 65). Korupsi sendiri sudah menjadi budaya hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia, meskipun tidak perlu diajarkan secara turun temurun (Sumampow, 2018, p. 101). Selain itu, penegakan hukum yang lemah menjadikan korupsi mudah menyebar di semua lembaga negara, baik pemerintah maupun swasta. Semua hal di atas merupakan faktor yang menyebabkan masalah korupsi sulit untuk diselesaikan hingga saat ini (Priambodo et al., 2020, p. 40).

Salah satu contoh korupsi yang paling menonjol di era ini adalah ketika pandemi Covid-19 terjadi. Sebagaimana diketahui, Covid-19 memapar hampir seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini pada akhirnya berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama di antaranya adalah dari sisi kesejahteraan ekonomi. Penelitian (Mufida, 2020, p. 224) menyebutkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 405,1 triliun dari belanja APBN Tahun 2020 untuk menangani pandemi Covid-19. Pada grafik 1.1 di bawah ini akan menunjukkan rincian dana tambahan belanja APBN tersebut.

Grafik 1. 1

Dana Tambahan Belanja APBN (Mufida, 2020, p. 224)

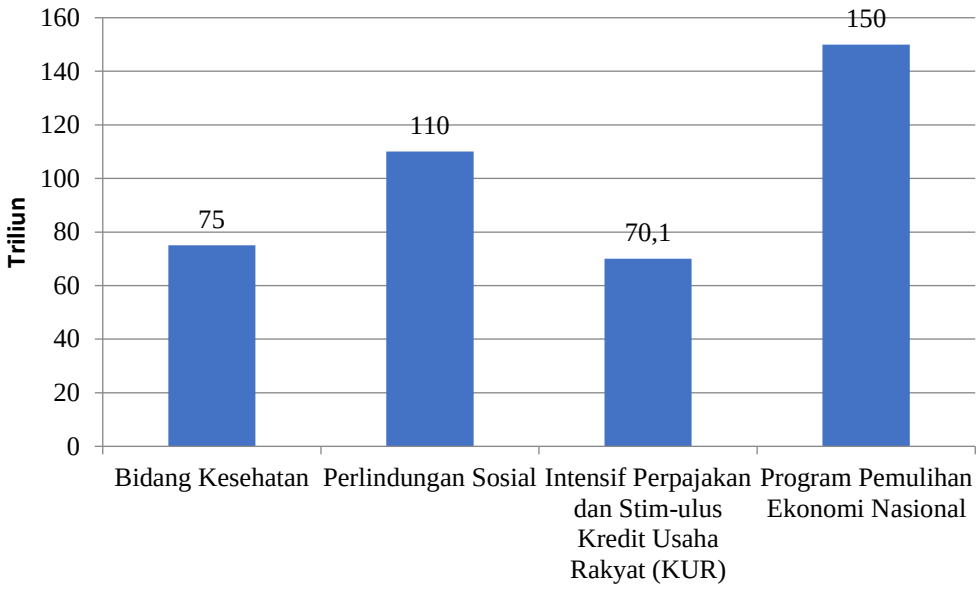

Adanya dana tambahan belanja APBN untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020, menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) mengatakan bahwa dengan memberikan dana bansos dalam kondisi bencana dapat meningkatkan korupsi (Alfedo & Azmi, 2020, p. 287). Misalnya, sejak peluncuran aplikasi JAGA oleh KPK pada 5 Juni 2020, telah diterima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melaluinya (Launa & Lusianawati, 2021, p. 2).

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian publik, terutama yang terjadi selama pandemi Covid-19. Ini ditunjukkan, misalnya, pada dua tahun terakhir (2020-2021) jumlah kasus korupsi cenderung meningkat dari

169 menjadi 209 kasus. Selain itu, dalam rentang tahun yang sama, jumlah tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi juga ikut meningkat dari 250 tersangka menjadi 482 tersangka. Tidak hanya itu, nilai kerugian negara turut mengalami peningkatan dari 18.173 triliun di tahun 2020 menjadi 26.830 triliun di tahun 2021. Seperti yang tercantum pada grafik 1.2 dibawah ini.

Grafik 1. 2

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2017-2021 (Indonesia Corruption Watch, 2021, p. 9)

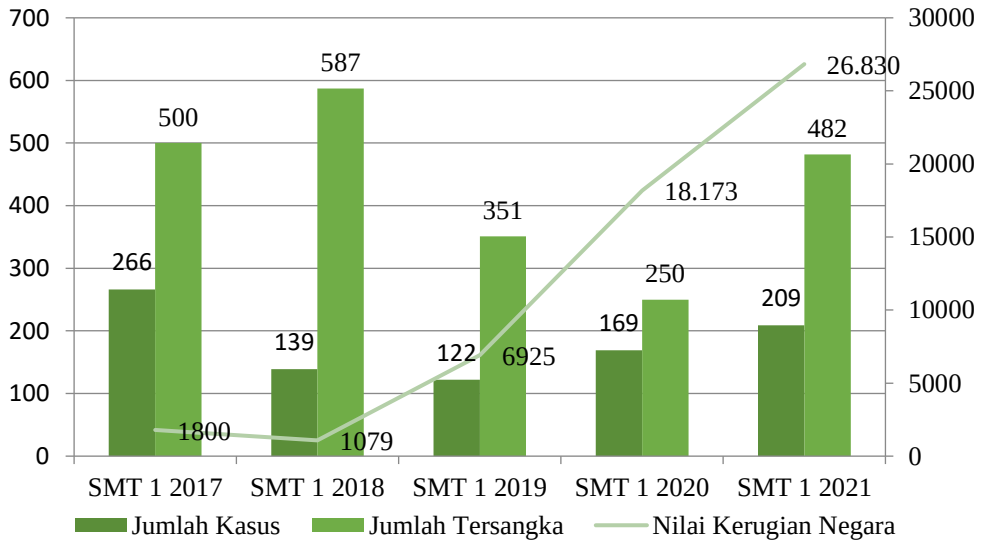

Salah satu contoh kasus korupsi yang berhasil menarik perhatian publik karena dilakukan pada saat pandemi Covid-19 adalah kasus Edhy Prabowo, menteri kelautan dan perikanan, yang terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor benih. Edhy mendapat izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 USD. Selain itu, kasus di

mana Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial, ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19. Dalam dua pelaksanaan bansos Covid-19, yaitu sembako dia menerima suap senilai Rp17 miliar (N. K. Wibowo et al., 2021, p. 12).

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary ceime*), sehingga pemberantasannya diperlukan cara yang luar biasa pula (Tantowi, 2021, p. 178). Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi UU PTPK, menyatakan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Pelaku korupsi dapat diberi sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal ini. Namun dalam praktiknya hal ini justru menuai polemik bagi para praktisi hukum. Mereka berseberangan pendapat dalam penjatuhan sanksi pidana mati sebagai bentuk pemberatan sanksi (Mufida, 2020, p. 228).

Berbicara mengenai perbuatan korupsi, Hukum Islam telah lama melarang sekaligus mengecamnya. Hal ini dapat dilihat di dalam QS Al-Baqarah QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud*

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Larangan dan kecaman ini selanjutnya ditegaskan dalam bentuk sanksi seperti potong tangan bagi pelaku pencurian dan hukuman mati bagi pelaku *hirābah*. *Hirābah*, adalah tindakan perampasan kekayaan dengan kekerasan dan senjata untuk menyebarkan ketakutan di daerah-daerah terpencil di negara ini, jalan raya atau jalur perdagangan dan kota-kota yang menjadi pusat keramaian (Alifi, 2016, p. 89).

Adanya larangan, kecaman, dan sekaligus sanksi, secara falsafi memiliki maksud dan tujuan hukumnya. Dalam hukum Islam, maksud dan tujuan tersebut dikenal dengan istilah *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yang berarti Tujuan Hukum Islam. *Maqāṣid* ini mempunyai lima unsur pokok yang harus dijaga, di antaranya yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menajaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (Musoli, 2018, p. 64). Dengan seseorang melakukan perbuatan korupsi maka ia telah merusak salah satu unsur pokok di atas yaitu menjaga harta (*hifẓ al-māl*) (Putra, 2015, p. 59).

Perdebatan mengenai analogi hukum korupsi apakah ke arah pencurian atau selainnya sudah jamak terjadi. Namun bagaimana dengan pemberatannya dalam konsep falsafi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*? Berdasarkan dengan adanya permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah dengan memberikan beberapa rumusan masalah untuk mendalami penelitian ini dan penulis memutuskan akan mengambil sebuah judul tentang "Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pemberatan Sanksi Pidana dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Konsep Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran mengenai konsep pemberatan sanksi pidana dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui seberapa layak dilakukan pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui mengenai keterkaitan antara korupsi dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.
4. Untuk mengetahui Konsep pemberatan sanksi pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah hendaknya harus bisa memberikan manfaat baik itu kepentingan bagi lembaga, ilmu pengetahuan, peneliti, maupun masyarakat umum. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan penelitian ini:

1. Bagi Kepentingan Lembaga

   Bagi lembaga, penulisan ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan yang membangun baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan. Lebih khususnya lagi bagi lembaga pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Diharapkan penelitian ini akan menjadi salah satu sumber rujukan dalam proses pembelajaran bagi Dosen dan Mahasiswa, sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, atau bahkan bisa dijadikan sebagai bahan dasar bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih kompleks lagi pembahasannya, serta sebagai salah satu bentuk kontribusi dan sumbangsih penulis terhadap kampus, yang dituangkan melalui hasil-hasil pemikiran dari penulis selama mempelajari teori-teori hukum di Universitas Ahmad Dahlan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Serta juga sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar bagi lembaga pendidikan yang lain dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para lembaga pemerintahan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan atau menetapkan suatu aturan hukum.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penulisan ini akan menambah dan memperkaya pengetahuan serta memperluas pengetahuan hukum masyarakat. Khususnya, mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku korupsi selama pandemi Covid-19 secara *Maqāṣid Al-Syarī'ah.*

3. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan pada saat-saat tertentu (Pandemi Covid-19) menurut *Maqāṣid Al-Syarī'ah* serta bagaimana proses pemberatannya. kemudian ilmu yang di dapat juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama jika penulis dapat menjadi penegak hukum di masa depan. Selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Ahmad Dahlan.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masayarakat yang ingin membahas atau mempelajari masalah ini lebih lanjut. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat tershadap hukum, supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh suatu keadaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang berupa hukum normatif (*Normatif Legal Research*), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Susanti, 2018, p. 67). Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat (Muhaimin, 2020, p. 29). Jadi, dalam menyusun skripsi ini Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data untuk menganalisis masalah hukum yang terjadi saat menulis skripsi ini.

2. Sumber Data

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan sumber data sekunder, yang artinya data didapatkan tidak secara langsung melainkan melalui media perantara. Karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder maka sumbernya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas atau *autoratif* (Zainuddin Ali, 2019, p. 47). Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis termasuk:

1) Al-Quran dan Hadis

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder (Zainuddin Ali, 2019, p. 54), yang mana juga dapat disebut sebagai penjelesan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan termasuk:

1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini
2) Skripsi dan tesis
3) Jurnal-jurnal hukum
4) Artikel
5) Pendapat para ahli

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah contoh bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dikumpulkan melalui studi pustaka (*literature research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang berupaya menemukan landasan teori suatu masalah penelitian dengan mempelajari literatur, dokumen, bahan hukum, dan data yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti artikel, media, dan artikel sebagai referensi dalam pengembangan masalah penelitian (A. Wibowo, 2015, p. 7).

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah metode analisis data yang berpusat pada teori dan perspektif ilmu hukum saat memeriksa bahan hukum (Widyaningrum, 2011, p. 71). Metode ini digunakan untuk menemukan konsep dan mengetahui arti istilah hukum. Dengan begitu penulis dapat mempergunakannya sebagai dasar untuk memberikan argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini. Maksudnya adalah penulis melihat bahan pustaka atau data sekunder, termasuk buku dan standar hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Fasaludin, 2019, p. 15). Jadi, untuk menjawab masalah penelitian ini, penulis harus memahami isi dari sumber datanya terlebih dahulu, baru kemudian bisa menarik kesimpulan.